



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1284/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

01 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Asas Ultimum Remedium Melalui Upaya Diversi**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data diversifikasi tindak pidana anak yang diperlukan oleh:

Nama : Ketut Wisnu Sastrawan
Nomor induk Mahasiswa : 1814101125
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1524/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

22 Nopember 2021

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Asas Ultimum Remedium Melalui Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan di Polres Buleleng (Studi Kasus Nomor Laporan B/56/V/2021/Bali/Res Bll Tgl 27 Mei 2021)**" dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan wawancara penyidik yang diperlukan oleh:

Nama : Ketut Wisnu Sastrawan
Nomor induk Mahasiswa : 1814101125
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN



**PERTANYAAN UNTUK PENYIDIK DALAM KASUS NOMOR LAPORAN-
B/56/V/2021/BALI/RES BII TGL 27 MEI 2021**

1. Apakah dalam kasus ini memenuhi syarat sah nya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang dimana menyebutkan “diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana ?
2. Apakah proses diversi dalam kasus ini telah melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif ?
3. Apakah terdapat data pendukung bahwa memang betul dalam musyawarah ini telah melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial ?
4. Apakah proses diversi dalam kasus ini juga melibatkan masyarakat pada saat melakukan musyawarah ?
5. Pada saat proses diversi penegak hukum wajib untuk memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang menjadi pertanyaan bagaimana penyidik mengimplementasikan nilai-nilai ini, seperti apa bentuk konkrit Tindakan penyidik dalam menerapkan nilai-nilai ini ?
6. Berapa jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perkara ini ?
7. Apakah dalam perkara ini perlu mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban ? jikalau tidak apa yang menjadi dalil ?
8. Jika dalam perkara ini merupakan tindak pidana yang berupa tindak pidana ringan atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Maka siapa saja yang akan dilibatkan dalam melakukan diversi ?
9. Bagaimana bentuk kesepakatan diversi dalam perkara ini ? apakah melalui pengembalian kerugian dalam hal ada korban ?, rehabilitasi medis dan psikososial ?, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau PLKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan ?.

10. Apakah ada data yang mendukung jikalau memang telah terjadi kesepakatan diversi dalam perkara ini ?
11. Apakah dalam kasus ini kesepakatan diversi telah disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari ?
12. Apakah dalam penetapan ini telah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi ?
13. Apakah terdapat surat atau data penetapan dalam kasus ini ?
14. Apakah penyidik dalam kasus ini telah menerbitkan penetapan penghentian penyidikan ?
15. Apakah terdapat surat atau data pendukung yang menjadi dasar bahwa memang benar terdapat penetapan penghentian penyidikan ?
16. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwasanya penyidik dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak. Dengan adanya bunyi pasal ini berarti memberikan makna bahwasanya walaupun dalam kasus ini telah memenuhi unsur sah nya syarat diversi sebagaimana dimaksud Pada Pasal 7 ayat (2) seorang penyidik harus tetap mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak. Jadi bagaimana penyidik dalam hal ini menginterpretasikan kalimat dalam Pasal ini ?
17. Apa yang menjadi parameter penyidik dalam menentukan berat atau tidaknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ?
18. Menurut penyidik, berapa batas umur anak yang paling prioritas untuk dilakukannya sebuah diversi ?


LAMPIRAN 03

DATA INFORMASI PENELITIAN



DATA NARASUMBER

1. Nama : Ipda Ketut Sutarman, S.H.
Jabatan : Kanit IDIK IV Sat Reskrim
2. Nama : Aiptu I Dewa Gede A.S
Jabatan : PS. Kaur Mintu Sat Reskrim
3. Nama : Aiptu Nyoman Remiasih, S.H.
Jabatan : Penyidik Print PPA Sat Reskrim



LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



